

JUMLAH KURSI – ANGGOTA DPRD – BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK

2018

Kpts 007/PL.01.3-Kpt/03/7309/KPU-Kab/I/2018: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK:- Dalam rangka penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4) huruf e dan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros dan Bilangan Pembagi Penduduk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 16 Tahun 2017; Keputusan KPU RI No 13/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros dan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2018.